

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2014

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 440/07 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang..

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga;
3. Walikota adalah Walikota Sibolga;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Sibolga;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sibolga;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian bagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan se-Kota Sibolga;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu.
11. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

12. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskeskel adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk di Kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga.
- (2) Organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. UPTD Puskesmas Sambas;
 - b. UPTD Puskesmas Pintu Angin;
 - c. UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas;
 - d. UPTD Puskesmas Aek Habil; dan
 - e. UPTD Puskesmas Aek Parombunan.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai lokasi, wilayah kerja, Pustu dan Poskeskel.
- (4) Lokasi, wilayah kerja Pustu dan Poskeskel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Puskesmas Sambas berlokasi di Kecamatan Sibolga Kota, dengan wilayah kerja :
 1. Kelurahan Pasar Baru;
 2. Kelurahan Pancuran Gerobak;
 3. Kelurahan Pasar Belakang; dan
 4. Kelurahan Kota Baringin.dan membawahi Pustu, masing-masing :
 1. Pustu Pusat Kota;
 2. Pustu Santeong; dan
 3. Pustu Pulo Rembang.
 - b. Puskesmas Pintu Angin berlokasi di Kecamatan Sibolga Utara, dengan wilayah kerja :
 1. Kelurahan Hutabaringan;
 2. Kelurahan Angin Nauli;
 3. Kelurahan Simare-mare;
 4. Kelurahan Huta Tonga-tonga; dan
 5. Kelurahan Sibolga Ilir.dan membawahi Pustu dan Poskeskel, masing-masing :
 1. Pustu Hutabaringan;
 2. Pustu Angin Nauli;
 3. Pustu Ketapang;
 4. Pustu Huta Tonga-tonga; dan
 5. Poskeskel Panomboman.

- c. Puskesmas Pelabuhan Sambas berlokasi di Kecamatan Sibolga Sambas, dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Pancuran Pinang;
 2. Kelurahan Pancuran Dewa;
 3. Kelurahan Pancuran Bambu; dan
 4. Kelurahan Pancuran Kerambil.
- dan membawahi Pustu, masing-masing :
1. Pustu Sambas; dan
 2. Pustu Pancuran Dewa.
- d. Puskesmas Aek Habil berlokasi di Kecamatan Sibolga Selatan, dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Aek Manis; dan
 2. Kelurahan Aek Habil.
- dan membawahi Pustu, masing-masing :
1. Pustu Aek Manis; dan
 2. Pustu Aek Habil.
- e. Puskesmas Aek Parombunan berlokasi di Kecamatan Sibolga Selatan, dengan wilayah kerja :
1. Kelurahan Aek Parombunan; dan
 2. Kelurahan Aek Muara Pinang.
- dan membawahi Pustu dan Poskeskel, masing-masing :
1. Pustu Sudirman;
 2. Pustu Aek Parombunan;
 3. Pustu Aek Muara Pinang; dan
 4. Poskeskel Aek Parombunan.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menggerakkan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. mencegah terjadinya penyakit dan menyembuhkan penderita / warga masyarakat dari penyakit;
 - c. memulihkan dan/atau memelihara kesehatan warga masyarakat;
 - d. meningkatkan mutu kesehatan warga masyarakat beserta lingkungannya.

- (4) UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
- a. pelayanan kesehatan strata pertama;
 - b. pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
 - c. penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - d. pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat;
 - e. pusat pelayanan kesehatan secara paripurna; dan
 - f. pembinaan terhadap Puskesmas Pembantu dan Poskeskel.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V RINCIAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Rincian tugas Kepala UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut :
- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan tugas-tugas UPTD;
 - b. membuat program kerja dengan mengumpulkan data dan bahan dari bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan atasan dan memberi petunjuk / arahan, pembinaan dan bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas sesuai pedoman yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama baik perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan upaya kesehatan wajib yang menyangkut :
 1. Promosi kesehatan;
 2. Kesehatan lingkungan;
 3. Kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
 4. Perbaikan gizi masyarakat;
 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular;
 6. *Pengobatan.*
 - f. menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan yang meliputi :
 1. Kesehatan Sekolah;
 2. Kesehatan olah raga;
 3. Perawatan kesehatan masyarakat;

4. Kesehatan kerja;
 5. Kesehatan gigi dan mulut;
 6. Kesehatan jiwa;
 7. Kesehatan mata;
 8. Kesehatan usia lanjut;
 9. Pembinaan pengobatan tradisional.
- g. menyelenggarakan kesehatan penunjang yang meliputi laboratorium kesehatan masyarakat;
 - h. membuat laporan baikrutin maupun berkala kepada atasan tentang pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pada Puskesmas Pembantu dan Poskeskel;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi, menyusun perencanaan program kegiatan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan dan koordinasi pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, penatausahaan program / kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan aset, kepegawaian, dokumentasi dan arsip di lingkup bidang tugasnya;
- c. Menyusun rencana anggaran dan belanja kantor;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan anggaran;
- e. Melaksanakan urusan administrasi barang dan inventaris kelengkapan kantor;
- f. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang/inventaris kantor;
- g. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah melaksanakan sebagian tugas yang bersifat teknis sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dilakukan dengan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing di dalam UPTD Puskesmas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD Puskesmas , Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Kepala UPTD...

- (2) Kepala UPTD Puskesmas wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VII ESELON

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional pada UPTD Puskesmas ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat *mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungan pemerintah kota untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada UPTD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai keperluan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.


Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 April 2014

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK


Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 April 2014



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2014 NOMOR 7

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

PUSKESMAS SAMBAS




WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

PUSKESMAS PINTU ANGIN




WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

PUSKESMAS PELABUHAN SAMBAS




WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

PUSKESMAS AEK HABIL




WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SIBOLGA

PUSKESMAS AEK PAROMBUNAN



WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M. SYARFI HUTAURUK